



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 285 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTARWAKTU DESA CIMALAKA KECAMATAN CIMALAKA
PERIODE 2018-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Periode 2018-2024 yang berhenti atas permintaan sendiri, perlu dilaksanakan pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permasyarakatan Desa melalui Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Periode 2018-2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 133);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Cimalaka Nomor 141/13/2001/V/2023 tanggal 14 Mei 2023 perihal Usulan Penggantian Keanggotaan BPD Antarwaktu Desa Cimalaka;

2. Surat Camat Cimalaka Nomor B/392/PMD.01.02/V/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal Usulan Nama Calon Pengganti Anggota BPD Cimalaka Periode 2018-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA CIMALAKA KECAMATAN CIMALAKA PERIODE 2018-2024.

KESATU : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Periode 2018-2024, dengan nama dan identitas sebagai berikut:

- a. Nama : Drs. DEDI JUNAEDI;
- b. Tempat Tgl Lahir : Sumedang, 03 Mei 1957;
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- d. Pendidikan : S1; dan
- e. Alamat : Dusun Lemburgedong RT 003 RW 007 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

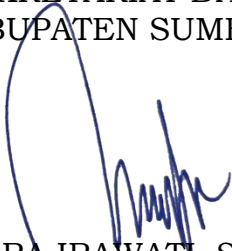
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022